



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/23/Kpts/WN.SMB /VI/ 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
“MUARA KARANG SILAUT VI”
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT**

WALI NAGARI SAMBUNGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan, di tingkat kampung, perlu meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan untuk menyelenggarakan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan pembangunan sektor terkait;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pencapaian peserta Keluarga Berencana dan program ketahanan melalui kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Pusat informasi Konseling Remaja agar berjalan secara tertib dan sesuai aturan, perlu membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Muara Karang Silaut VI Nagari Sambungo yang menkoordinir dan memfasilitasi semua kegiatan;
- c. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Muara Karang Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok- pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok- pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Sealatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata Cara pembagian dan penetapan bagi hasil Pajak Daerah setiap Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Muara Karang Sialut VI Nagari Sambungo Nagari Sambungo Kecamatan Silaut kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;;
- KEDUA : Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- Membuat Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Muara Karang Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut
 - Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - Melaksanakan kegiatan program kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga dan Pembangunan sektor lainnya;
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan melaporkan kegiatan kepada Wali Nagari;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Silaut VI

Pada tanggal : 28 Juni 2022

Wali Nagari Sambungo,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Silaut
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
 Nomor : **115/23/Kpts/WN.SMB / VI / 2022**
 Tanggal : 28 Juni 2022
 Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
 BERENCANA MUARA KARANG SIALUT VI NAGARI SAMBUNGO
 KECAMATAN SILAUT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	RASIMIN	Wali Nagari	Penanggung Jawab
2	JUARIAH	TP.PKK Nagari	Penasehat
3	SLAMAT SUHERMAN	Kepala kampung	Ketua
4	USWATUL HASAN	Sekretaris	Sekretaris
5	DWI SEPTIA NINGSIH	Kader Sub BPKBD	Bendahara
POKTAN AGAMA			
1	PONIMAN	Tokoh Agama	Anggota
2	ADI SAMUDIN	Tokoh Agama	Anggota
3	HADIRIN	Tokoh Agama	Anggota
POKTAN SOSIAL BUDAYA			
1	AGUS ISMANTO	Masyarakat	Anggota
2	EFENDI	Masyarakat	Anggota
3	TOLKAH	Masyarakat	Anggota
POKTAN CINTA DAN KASIH SAYANG			
1	GILANG MAULANA SANTRI	Anggota PKK	Anggota
2	SUMARNI	Guru TK/PAUD	Anggota
3	SULIANA	Kader BPKBD	Anggota
POKTAN PERLINDUNGAN			
1	EDI HERMAWAN	Linmas	Anggota
2	TIMAN	Linmas	Anggota
3	AHMAD ZAINAL ABIDIN	Pemuda	Anggota
POKTAN REPRODUKSI			
1	YENI RAHMAN	Anggota PKK	Anggota
2	SRI ENDANG RAHAYU	Anggota PKK	Anggota
3	WAHYU PUTRI, Amd, Keb	Anggota PKK	Anggota

POKTAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN			
1	NURAINI	Remaja Mesjid	Anggota
2	DODI GUSTIAWAN	Remaja Mesjid	Anggota
3	FITRI NURUL MUTHMAINNAH	Remaja Mesjid	Anggota
POKTAN EKONOMI			
1	MUHAMMAD ARIANTO	Pemuda	Anggota
2	SUGENG	Pemuda	Anggota
3	DAHLAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
POKTAN LINGKUNGAN			
1	MIKUN	Tokoh Masyarakat	Anggota
2	THOHARI	Tokoh Masyarakat	Anggota
3	EDI RISMANTO	Tokoh Masyarakat	Anggota

Wali Nagari Sambungo,

